



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN POS LAYANAN TERPADU KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Keluarga merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar;
- b. bahwa untuk mewujudkan posyandu keluarga yang lebih efektif dan responsif dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, usia produktif dan lanjut usia, maka diperlukan pengaturan terkait pengelolaan pos layanan terpadu (posyandu) keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pos Layanan Terpadu Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN POS LAYANAN TERPADU KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Lombok Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pos Pelayanan Terpadu keluarga yang selanjutnya disebut Posyandu keluarga adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
9. Pengelolaan Posyandu Keluarga adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan Poyandu Keluarga.
10. Posyandu Keluarga adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada keluargameliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif, dan lanjut usia serta terintegrasi dengan program lain yang sinergis untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju ketahanan keluarga.
11. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu keluarga adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat melalui perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA), ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
12. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
13. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu keluarga yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu Keluarga adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu keluarga yang berkedudukan didaerah dan kecamatan.

14. Kelompok kerja Posyandu Keluarga yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu Keluarga adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam penggunaan dan pembinaan penyelenggaraan atau pengelolaan Posyandu Keluarga yang berkedudukan di Desa.
15. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Kader Posyandu keluarga yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang dipilih bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu keluarga secara sukarela.
17. Kader Posyandu keluarga Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu keluarga dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.
18. Kader Posyandu Keluarga adalah Kader Kesehatan yang bertugas selama ini di posyandu keluarga, posbindu, posyandu keluarga remaja, dan posyandu keluarga lansia.
19. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Posyandu Keluarga melalui :

- a. peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di tingkat desa;
- b. pemantauan tumbuh kembang anak, remaja dan kesehatan ibu hamil, nifas, menyusui dalam rangka meningkatkan status gizi balita serta menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
- c. peningkatan status kesehatan remaja dan usia produktif; dan
- d. peningkatan status kesehatan lanjut usia agar sehat, mandiri dan produktif.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan posyandu keluarga dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan pengelolaan posyandu keluarga;
- b. pelaksanaan pengelolaan posyandu keluarga;
- c. pengembangan posyandu keluarga; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi posyandu keluarga.

BAB II
PERENCANAAN PENGELOLAAN POSYANDU KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan pengelolaan posyandu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penetapan jenis program dan layanan dasar posyandu keluarga;
- b. sasaran layanan; dan
- c. peningkatan strata.

Bagian Kedua
Penetapan Jenis Program Dan Layanan Posyandu Keluarga

Pasal 5

- (1) Jenis Program layanan dasar utama posyandu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. keluarga berencana (KB);
 - c. Imunisasi;
 - d. gizi;
 - e. kesehatan lingkungan/penanggulangan diare; dan
 - f. skrining penyakit tidak menular.
- (2) Jenis Program layanan dasar utama posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja posyandu keluarga berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga menjadi posyandu keluarga terintegrasi.
- (3) Pengembangan program sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. bina keluarga balita (BKB) dan BKB holistik integratif (HI);
 - f. bina keluarga remaja (BKR);
 - g. bina keluarga lansia (BKL);
 - h. pos pendidikan anak usia dini (POS PAUD);
 - i. percepatan penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;
 - j. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - k. kesehatan reproduksi remaja;
 - l. peningkatan ekonomi keluarga;
 - m. bank sampah/pengelolaan sampah; dan
 - n. penyuluhan-penyuluhan.
- (4) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi :
 1. pengukuran berat badan;
 2. pengukuran tekanan darah;
 3. pengukuran lingkar lengan atas (LILA);
 4. pengukuran tinggi puncak rahim (Fundus Uteri);
 5. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
 6. pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
 7. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
 8. tes laboratorium;
 9. tatalaksana/ penanganan kasus; dan

- v. sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan keluarga sakinah;
- w. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif;
- x. stimulasi pendidikan;
- y. sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran film;
- z. konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;
- aa. penyuluhan, konseling, informasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja; dan
- bb. simpan pinjam atau jimpitan yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Ketiga Sasaran Layanan

Pasal 6

Sasaran Layanan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu:

- a. ibu hamil dan menyusui;
- b. bayi (0 – 12 bulan);
- c. anak balita (1 – 5 tahun);
- d. anak pra sekolah (5 – 7 tahun);
- e. anak usia sekolah (7 – 10 tahun);
- f. remaja awal (10 – 15 tahun);
- g. usia produktif/ remaja lanjut (15 – 18 tahun);
- h. usia produktif (18 – 59 tahun); dan
- i. lansia (\geq 60 tahun).

Bagian Keempat Peningkatan Strata.

Pasal 7

- (1) Peningkatan Strata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Posyandu konvensional menuju Posyandu keluarga bertujuan untuk mendekatkan cakupan layanan kesehatan dasar bagi anggota keluarga ditingkat dusun/lingkungan, serta memberdayakan keluarga agar lebih sejahtera, baik secara fisik, psikologis dan sosial.
- (2) Peningkatan Strata Posyandu Keluarga menuju Posyandu Keluarga Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembentukan dan pengorganisasian Posyandu keluarga;
 - b. peningkatan fungsi dan sasaran Posyandu Keluarga; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu Keluarga.
- (3) Peningkatan Strata Posyandu menuju Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Peningkatan strata posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

h

10. temu wicara (konseling).
- b. melakukan sosialisasi dan deteksi dini faktor resiko kehamilan dengan menggunakan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kartu Skor Pudji Rohayati (KSPR).
- c. melakukan pelayanan kesehatan pada ibu nifas meliputi :
 1. pengukuran tanda-tanda vital (tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi);
 2. pemeriksaan kontraksi rahim, lochia dan perdarahan, kondisi jalan lahir dan tanda infeksi;
 3. pemeriksaan payudara dan pengeluaran air susu ibu (ASI); dan
 4. konseling penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- d. konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
- e. melakukan pemeriksaan kesehatan pada bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda (MTBM).
- f. pemberian vitamin k1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin k.
- g. pengukuran antropometri (berat badan dan tinggi badan), skrining dengan pita LILA, serta stimulasi dan pemantauan perkembangan pada bayi dan balita menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang.
- h. pemberian kapsul vitamin A.
- i. pemberian imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan.
- j. penyuluhan, konseling dan pendampingan tentang kesehatan gizi (termasuk Pemberian Makanan Bayi dan Anak), perawatan, dan pengasuhan kepada orang tua/ pengasuh balita.
- k. pelayanan edukasi pada usia produktif.
- l. pelayanan skrining faktor resiko pada usia produktif meliputi : pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan anamnesa perilaku beresiko.
- m. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
- n. pelayanan skrining faktor resiko pada usia lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :
 1. anamnesa perilaku beresiko;
 2. pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 3. pengukuran tekanan darah;
 4. pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat;
 5. pemeriksaan gangguan mental;
 6. pemeriksaan gangguan koognitif; dan
 7. pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut.
- o. edukasi perubahan gaya hidup dan atau kepatuhan minum obat serta nutrisi untuk pencegahan dan penanganan hipertensi dan diabetes militus;
- p. edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan tuberculosis, *human immunodeficiency virus* (HIV), dan malaria;
- q. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan dan rekreasi;
- r. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
- s. mobilisasi masyarakat dalam upaya skrining dini anak gizi buruk dengan menggunakan pita LILA;
- t. memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran dan kebutuhan informasi kesehatan;
- u. rujukan ke Layanan Kesehatan (Pustu/ Puskesmas) untuk mendapatkan konfirmasi dan layanan lanjutan (Rawat inap/ Rawat Jalan) jika anak terdeteksi mengalami masalah gizi (Gizi Kurang/Gizi Buruk);

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN POSYANDU KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan posyandu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pemangku kepentingan; dan
- b. pokjanal dan pokja posyandu keluarga.

Bagian kedua
Pemangku Kepentingan

Pasal 9

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam pelaksanaan pengelolaan posyandu keluarga terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Camat;
 - c. Lembaga atau sektor terkait lainnya; dan
 - d. Kepala Desa.
- (2) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Badan Perencana Pembangunan Daerah berperan dalam koordinasi perencanaan umum, dukungan pogram dan terkait pengembangan posyandu keluarga;
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan, pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, koordinasi perencanaan dan penganggaran dana Desa, mengaktifkan Pokjanal Posyandu keluarga Kabupaten,serta pengembangan jaringan kemitraan, teknis advokasi, fasilitasi, dan pemantauan, membantu peningkatan kualitas kader, penyediaan materi pendukung kegiatan posyandu keluarga, pendayagunaan karang taruna;
 - c. Dinas Kesehatan berperan dalam membantu pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam peningkatan usia pernikahan, penguatan pengetahuan dan ketrampilan tentang perlindungan anak, pembinaan kesejahteraan lanjut usia dan penyaluran berbagai bantuan sosial;
 - e. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berperan dalam penggerakan peran serta masyarakat sekolah dan pendidikan luar sekolah, misalkan melalui jalur program usaha kesehatan sekolah, pembinaan pengorganisasian kader kesehatan di tingkat sekolah dengan pembekalan materi kepemimpinan, pemberdayaan remaja/pemuda, termasuk ketrampilan remaja/pemuda;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berperan dalam hal pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan, diverifikasi pangan, gemar makan ikan, pembagian bibit untuk posyandu keluarga dan bantuan paket pangan;
 - g. Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam hal penyuluha gizi, khususnya penggunaan garam beryodium, pengembangan industri pangan rumah

- tangga, pengangkatan pendapatan kader/keluarga, dan pengembangan usaha posyandu keluarga;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam penyuluhan terkait pencatatan peristiwa penting yang ada di masyarakat;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup, berperan dalam hal integrasi upaya peningkatan kualitas lingkungan di posyandu keluarga; dan
 - j. Dinas Komunikasi dan Informasi berperan dalam desiminasi dan informasi posyandu keluarga.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selaku penanggung jawab Pokjandal Posyandu keluarga Kecamatan bertugas:
- a. mengaktifkan Pokjandal Posyandu keluarga Kecamatan dengan Keputusan Camat;
 - b. mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu Keluarga;
 - c. memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu Keluarga; dan
 - d. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu Keluarga secara teratur.
- (4) Lembaga atau sektor terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Tim Penggerak PKK berperan dalam pembinaan dan pendayagunaan kader posyandu keluarga serta berperan aktif dalam posyandu keluarga;
 - b. Organisasi Wanita lain (GOW), forum pondok pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya berperan dalam pembinaan, motivasi masyarakat, pembinaan keluarga;
 - c. Tokoh Masyarakat/forum peduli kesehatan berperan dalam penggalangan sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan posyandu keluarga, menaungi dan membina kegiatan posyandu keluarga dan menggerakkan masyarakat untuk hadir dan berperan aktif dalam kegiatan posyandu keluarga; dan
 - d. Swasta dan Dunia Usaha berperan dalam memberikan dukungan sarana dan dana (CSR) untuk pelaksanaan kegiatan posyandu keluarga, berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu keluarga.
- (5) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah dalam pelaksanaan pengelolaan posyandu keluarga.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d selaku penanggung jawab Pokja Posyandu keluarga Desa bertugas :
- a. membentuk Pokja Posyandu keluarga Desa dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. memberikan dukungan kebijakan, sarana, dan dana untuk penyelenggaraan Posyandu Keluarga;
 - c. mengkoordinasikan penggerakan sarana untuk dapat hadir pada hari buka Posyandu Keluarga;
 - d. mengkoordinasikan peran Kader Posyandu keluarga, pengurus Posyandu Keluarga, dan Tokoh Masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga;
 - e. menindaklanjuti hasil kegiatan Posyandu Keluarga bersama Pokja Posyandu keluarga Desa dengan mengolah visualisasi data; dan
 - f. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu Keluarga secara teratur.

Bagian Ketiga
Pokjanal dan Pokja Posyandu Keluarga

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa mengoptimalkan tugas fungsi Pokjanal dan Pokja Posyandu keluarga dalam Pengelolaan Posyandu Keluarga.
- (2) Pokjanal Posyandu Keluarga berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pokjanal Posyandu Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pokjanal Posyandu Keluarga Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (5) Pokja Posyandu Keluarga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pokjanal Posyandu Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bertugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu keluarga;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu keluarga;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu keluarga secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu keluarga;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Keluarga Provinsi.
- (2) Pokjanal Posyandu Keluarga Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pokjanal Posyandu Keluarga Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bertugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;

- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumberpendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu keluarga;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan progam/kegiatan posyandu keluarga secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu keluarga;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal Posyandu Keluarga Kabupaten.
- (2) Pokjanal Posyandu Keluarga Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Pokja Posyandu Keluarga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) bertugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Keluarga di Desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu keluarga;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu keluarga secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu keluarga;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Keluarga Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader posyandu keluarga .
- (3) Pokja Posyandu Keluarga Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

Pokjanal dan Pokja Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu keluarga;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu keluarga;
- d. peningkatan kualitas pelayanan posyandu keluarga kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu keluarga.

BAB IV
PENGEMBANGAN POSYANDU KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengembangan posyandu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sarana dan prasarana posyandu keluarga;
- b. peningkatan kapasitas kader posyandu keluarga;
- c. petugas kesehatan; dan
- d. pembiayaan.

Bagian Kedua
Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu Keluarga

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana Posyandu menjadi Posyandu Keluarga.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga difasilitasi oleh swasta dan masyarakat.
- (3) Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. tempat penyelenggaraan Posyandu keluarga;
 - b. kelengkapan kegiatan Posyandu keluarga; dan
 - c. operasional kegiatan Posyandu keluarga.
- (4) Tempat penyelenggaraan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersifat fleksibel dan representatif dan/atau dapat diintegrasikan dengan POS PAUD dan/atau kegiatan pengembangan Posyandu keluarga lainnya.
- (5) Kelengkapan kegiatan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. meja, kursi, buku administrasi;
 - b. antropometri kit, remaja kit, posbindu/lanjut usia kit; dan
 - c. alat kelengkapan posyandu keluarga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Operasional kegiatan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. penyuluhan dan pemberian makanan tambahan (PMT);
 - b. pendampingan dan konseling bagi orang tua /pengasuh dalam pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), remaja dan lanjut usia;
 - c. penapisan mandiri deteksi dini anak gizi buruk dan gizi kurang menggunakan pita LILA, penapisan anemia remaja, pemberian tablet tambah darah bagi remaja, penentuan status gizi lanjut usia; dan
 - d. kelas stunting, kelas ibu hamil, kelas bayi balita, kelas parenting, kelas remaja.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Keluarga

Pasal 17

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader, peningkatan pengetahuan dan keterampilan;

- (2) Jumlah kader posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) sampai 8 (delapan) orang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa; dan/atau
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dibidangsosial dasar masyarakat.
- (4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di Kabupaten/Kecamatan/Desa;
 - b. studi lapangan kader posyandu keluarga berprestasi; dan
 - c. lomba posyandu keluarga dan kader posyandu keluarga tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (5) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. teknis substantif pelayanan posyandu keluarga dibidang kesehatan,pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu keluarga; dan
 - c. administrasi.
- (6) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Keluarga Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Desa.
- (7) Kader Posyandu keluarga yang telah mendapat penguatan kapasitas akan dilakukan sertifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas.
- (8) Kader Posyandu keluarga yang telah mendapat penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diganti sepihak oleh Desa kecuali :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut turut;dan
 - d. menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Keempat
Petugas Kesehatan

Pasal 18

- (1) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. Bidan Desa;
 - b. Petugas Puskesmas Pembantu;
 - c. Petugas Gizi; dan
 - d. Tenaga Kesehatan lain dari Puskesmas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelaksanaan posyandu keluarga antara lain :
 - a. menyelenggarakan pelayanan dan promosi kesehatan;
 - b. membimbing dan mendampingi kader dalam penyelenggaraan posyandu keluarga;

- c. melakukan pengolahan, visualisasi data dan melaporkan hasil pelayanan posyandu keluarga ke desa dan puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan posyandu keluarga; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa untuk keberlangsungan posyandu keluarga.
- (3) Kehadiran petugas kesehatan di posyandu keluarga paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Posyandu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan program kegiatan untuk posyandu keluarga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya.
- (3) Salah satu komponen Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang diperoleh melalui program Kemitraan atau Tanggung Jawab sosial Perusahaan, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi posyandu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa melalui pokjanal dan pokja.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan meliputi :
- a. aspek input terdiri dari : standar kelembagaan, sumber daya (regulasi, tenaga, fasilitas, alat/bahan dan biaya);
 - b. aspek proses meliputi : jenis layanan, alur, indikator perkembangan layanan, ketersediaan data dan pemanfaatan data;
 - c. aspek hasil pelayanan meliputi : akses dan pemanfaatan posyandu keluarga oleh keluarga diukur dari jumlah keluarga yang memanfaatkan posyandu keluarga; dan
 - d. evaluasi posyandu keluarga dilakukan dengan melihat kriteria posyandu keluarga yaitu baik, cukup dan kurang.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

6


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.


Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal, 22 Juli 2022
BUPATI LOMBOK UTARA, b



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal, 22 Juli 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022 NOMOR